

IMPLEMENTASI PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA OPERASIONAL BANK

Erda Darsono*

STEI Al-Amar Subang, erdadarsono195@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini mengkaji terkait dengan implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional Bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional Bank. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi saat ini di Indonesia terdapat perbedaan antara auditor syariah dengan pengawas syariah. Yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah saat ini disebut sebagai Review Syariah. Dalam praktiknya Pengawasan di Indonesia dilakukan oleh pihak yang telah lulus fit and proper test oleh DSN-MUI dan OJK sebagai regulator. Pengetahuan utama yang menjadi dasar menjadi DPS adalah Fiqih Muamalah dan Keuangan secara umum. Melihat perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia maupun dunia maka seyogyanya, regulator dan pemerintah menyiapkan SDM unggul dalam bidang Ekonomi Syariah. Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Pengawasan; Dewan Pengawas; Operasional; Bank.

Abstract: Sharia compliance is an absolute requirement that must be met by sharia financial institutions that run businesses based on sharia principles. This study examines the implementation of sharia supervisory board supervision on bank operations. This study aims to analyze the implementation of sharia supervisory board supervision on bank operations. The method used in this research is descriptive qualitative analysis, while the data collection technique is done through interviews and observation. The results of the study indicate that the current condition in Indonesia is that there are differences between sharia auditors and sharia supervisors. What is carried out by the Sharia Supervisory Board is currently referred to as a Sharia Review. In practice, supervision in Indonesia is carried out by parties who have passed the fit and proper test by the DSN-MUI and OJK as regulators. The main knowledge that forms the basis for becoming a DPS is Fiqh Muamalah and Finance in general. Seeing the development of Islamic financial institutions in Indonesia and the world, regulators and the government should prepare superior human resources in the field of Islamic Economics. Islamic banking in its operational activities must carry out its functions properly, in accordance with applicable banking regulations and in accordance with sharia principles.

Keywords: Supervision; Supervisory Board; Operational; Bank.

Article History:

Received: 02-05-2022

Revised : 01-06-2022

Accepted: 01-09-2022

Online : 22-09-2022

A. PENDAHULUAN

Refleksi Islam rahmatan lil 'alamin dalam kehidupan kontemporer semakin terwujud jelas, di antaranya semakin eksisnya sistem ekonomi syariah, tidak hanya di kalangan umat Islam semata, melainkan masyarakat non Islam pun telah menempatkan sistem tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka (Syukri, 2012).

Selama ini banyak orang menempatkan Islam hanya sebatas kumpulan nilai spritual semata, tidak menyentuh aspek empirik kehidupan dan peradaban. Sehingga, di saat berbicara persoalan ekonomi, Islam tidak lebih sekedar memberikan muatan nilai yang akan membalut konsep ekonomi yang berkembang. Namun setelah adanya upaya panjang dari para ilmuan Islam, perspektif seperti itu semakin tertepiskan, dengan bukti bahwa Islam memiliki konsep ekonomi applicable, dapat mengiringi kemajuan konsep, dan tuntutan perkembangan ekonomi modern saat ini (Koni, 2020).

Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, dimana tujuannya adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan muslim adalah bukan sekedar sistem transaksi komersial. Persepsi Islam dalam transaksi finansial itu dipandang oleh kebanyakan muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan lembaga keuangan Islam menarik investor dengan sukses bukan hanya tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi juga pada persepsi bahwa lembaga tersebut sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh Islam.

Lembaga keuangan pada dasarnya sebuah lembaga perantara, berposisi sentral di antara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual, serta antara pengirim uang dan penerima kiriman. Lembaga keuangan bukanlah sebuah pabrik atau produsen yang menghasilkan sendiri uang dan kemudian membagikan atau meminjamkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Juhadi, 2020).

Lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat modern. Berdasarkan kenyataan ini, maka umat Islam merasa perlu mendirikan lembaga perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim untuk dapat menggunakan jasa layanan perbankan yang bebas riba (Hatta, 2021).

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (financial intermediary), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya, baik lembaga negara maupun swasta. Dalam kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi, karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungannya akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi objek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang diperjanjikan sebelumnya. Disebut, pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya (Ilyas, 2019).

Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu DPS sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau unit usaha syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah (Suryani, 2014). Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Presiden RI 2007) dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (Presiden RI 2008) yang menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki 3 orang DPS. Peranan DPS sangat strategis dalam praktik kepatuhan syariah pada institusi perbankan syariah di Indonesia.

Secara umum lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dapat dikatakan memiliki fungsi yang sama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan mengelolanya baik dalam bentuk penyertaan modal, asuransi, leasing dan sebagainya (Damayanti, 2020). Akan tetapi dalam beberapa hal, lembaga keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal itu terlihat dari adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap operasionalnya dengan menghilangkan riba, maysir, gharar, tadlis dan larangan syariah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan garis panduan (guidelines) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional (Umam, 2015).

Salah satu perbedaan yang mendasar antara struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lembaga keuangan konvensional adalah adanya keharusan Dewan Pengawas Syariah

(DPS) pada lembaga keuangan syariah. Dewan pengawas syariah merupakan dewan pakar ekonomi dan ulama yang menguasai bidang fiqh mu'amalah (Islamic commercial jurisprudence) yang berdiri sendiri dan bertugas mengamati dan mengawasi operasional lembaga keuangan syariah dan semua produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah (Faozan, 2014).

Perbedaan lain antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah adanya kewajiban pemenuhan kepatuhan pada prinsip syariah. Setiap pelaksanaan kegiatan usaha pada lembaga keuangan syariah wajib memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah yang terimplementasi dalam produk, jasa dan operasionalnya. Kepatuhan pada prinsip syariah adalah suatu bentuk pelaksanaan akad dalam perbankan syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan, prinsip syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Faozan, 2014).

Bank Syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk deposito dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank dan menyediakan layanan dalam bentuk layanan perbankan syariah. Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya mempunyai dua risiko pertama, risiko kerugian materil pada setiap akad yang dilakukan, kedua, risiko pelanggaran terhadap kepatuhan syariah compliance. Perkembangan perbankan syariah dewasa ini melahirkan kesempatan dan sekaligus tantangan, dan tantangan yang paling mendasar adalah kepatuhan syariah compliance pada setiap operasional perbankan syariah. Dewan pengawas syariah mempunyai andil yang fundamental terhadap kepatuhan syariah compliance bank syariah, karena pendelegasian kewenangan penuh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada setiap bank syariah (Taufik, 2017).

Dewan pengawas syariah menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (shari'a compliance assurance). Kepatuhan syariah merupakan suatu sistem kepatuhan yang memiliki penekanan khusus pada aspek syariah yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, maupun peraturan dan kebijakan internal yang relevan yang terdapat dalam suatu institusi perbankan syariah (Pradita, 2016). Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison de entre* bagi institusi tersebut. Dari sudut pandang masyarakat khususnya pengguna jasa keuangan syariah, kepatuhan

syariah merupakan integritas dan kredibilitas bank syariah. Kepercayaan dan antusiasme masyarakat kepada bank syariah berdasarkan keyakinan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah yang teraktualisasikan dalam bentuk pemenuhan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh lembaga otoritas kepatuhan syariah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Taufik, 2017).

DPS mempunyai tugas yang sangat berat yaitu mengawasi dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya benar-benar berjalan diatas rel syari'ah. Oleh karena itu, DPS seharusnya beranggotakan orang-orang yang menguasai ilmu fiqh muamalah, keuangan dan ekonomi agar mampu menjalankan tugas tersebut. Akan tetapi, dalam kenyatannya sangat sulit untuk mendapatkan orang yang betul-betul menguasai dua bidang keilmuan tersebut (Faozan, 2014).

Berdasarkan latar belakang hal ini, sangat penting untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional Bank.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional Bank. Jenis penelitian deskriptif analisis, menurut (Rahayu, 2020) bahwa deskriptif analisis adalah penelaahan secara empiris yang menyelidiki suatu gejala atau fenomena khusus dalam latar kehidupan nyata. Hasil penelitian ini dikumpulkan dengan data primer dan data sekunder.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Bahri, 2021) menyatakan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut (Sofyan, 2020) bahwa caranya dengan mentranskripsikan data, kemudian pengkodean pada catatan-catatan yang ada di lapangan dan diinterpretasikan data tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dari proses penelitian secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang hendak diteliti (Hanafiah, 2021). Dengan metode ini, peneliti dapat melihat dan merasakan secara langsung suasana dan kondisi subyek penelitian (Tanjung, 2020). Hal-hal yang diamati dalam penelitian ini adalah tentang implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional Bank.

2. Wawancara

Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan berbagai

pedoman baku yang telah ditetapkan, pertanyaan disusun sesuai dengan kebutuhan informasi dan setiap pertanyaan yang diperlukan dalam mengungkap setiap data-data empiris (Nasem, 2018).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada (Nasser, 2021). Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notula rapat, dan catatan harian. Menurut Moleong dalam (Tanjung, 2019) bahwa metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang diajukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional Bank. Menurut Muhadjir dalam (Arifudin, 2020) menyatakan bahwa analisis data merupakan kegiatan melakukan, mencari dan menyusun catatan temuan secara sistematis melalui pengamatan dan wawancara sehingga peneliti fokus terhadap penelitian yang dikajinya. Setelah itu, menjadikan sebuah bahan temuan untuk orang lain, mengedit, mengklasifikasi, dan menyajikannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya DPS melanjutkan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN. DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. DPS tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah. DPS berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah (Sultoni, 2019).

DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut. DPS merupakan badan independen, sehingga untuk menjamin mengeluarkan pendapat maka harus diperhatikan beberapa hal: (a) DPS bukan staf bank, dalam arti bahwa mereka tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif. (b) DPS dipilih oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). (c) Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS. (d) DPS

mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.

DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis (Ilyas, 2019).

Peran utama para ulama dalam DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN (Irham, 2019).

Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi DSN dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi DPS dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun nonbank (IKNB). Karena setiap industri keuangan syariah baik bank maupun nonbank diwajibkan memiliki dewan pengawas, yang secara otomatis baik industri keuangan syariah bank maupun non-bank terikat dengan adanya aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini dinamakan dengan kepatuhan syariah (syariah compliance) (Kurrohman, 2017).

Menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007 pasal 109: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai DPS. (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. (3) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan undang-undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas wajib mempunyai DPS. Sejalan dengan itu, undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 32 menyebutkan: (a) DPS wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. (b) DPS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. (c) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. (d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bank Indonesia. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut kedudukan DPS sudah sangat jelas dan mantap serta sangat menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan syariah.

Menurut pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004 anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) Integritas, yaitu: (a) Memiliki akhlak dan moral yang baik, (b) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan yang berlaku. (c) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat. (d) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia. (2) Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum. (3) Reputasi keuangan yaitu pihak-pihak yang tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu persoalan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Berdasarkan keputusan pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSNMUI nomor Kep-98/MUI/III/2001, DPS menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut: (a) Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. (b) Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. (c) Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank-bank syariah. Tugas DPS, antara lain: (a) Mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah sehari-hari agar senantiasa sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, (b) Membuat pernyataan secara berkala bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah, (c) Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari lembaga keuangan syariah yang diawasinya (d) Bersama komisaris dan direksi mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. (e) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga keuangan syariah melalui media-media yang sudah ada dan berlaku di masyarakat.

Untuk melakukan pengawasan tersebut, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqh muamalah dan ilmu

ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar perbankan syariah saat ini adalah mengangkat DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan perbankan syariah.

Secara kelembagaan struktur DPS pada LKS dapat kita lihat sebagai berikut: (a) Dalam struktur perusahaan, DPS berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. (b) Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan pada manajemen dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. (c) Bertanggungjawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keislaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. (d) Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut. (e) Bertanggungjawab atas seleksi syariah terhadap penerimaan karyawan baru yang dilaksanakan oleh sekretaris DPS.

D. SIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian adapun kesimpulan yang didapat yakni kondisi saat ini di Indonesia terdapat perbedaan antara auditor syariah dengan pengawas syariah. Yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah saat ini disebut sebagai Review Syariah. Dalam praktiknya Pengawasan di Indonesia dilakukan oleh pihak yang telah lulus fit and proper test oleh DSN-MUI dan OJK sebagai regulator. Pengetahuan utama yang menjadi dasar menjadi DPS adalah Fiqih Muamalah dan Keuangan secara umum. Melihat perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia maupun dunia maka seyogyanya, regulator dan pemerintah menyiapkan SDM unggul dalam bidang Ekonomi Syariah.

2. Saran

Dalam pengawasan lembaga keuangan syariah, sangat penting peran utama para ulama dalam DPS dalam mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuanketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh DSN.

3. Rekomendasi

Langkah nyata yang bisa dilakukan dalam rangka mengawasi berjalannya lembaga keuangan syariah, keikutsertaan berbagai elemen terutama para ulama dalam mengawasi penyelenggaraan berbagai produk perbankan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak dapat terlaksana tanpa berbagai bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis merasa sangat terbantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

1. Terima kasih kepada ketua STEI Al-Amar Subang yang sudah memberikan kesempatan peneliti dalam melakukan penelitian terkait dengan implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional Bank.
2. Terima kasih kepada para dosen STEI Al-Amar Subang yang telah memberikan arahan dalam penyusunan hasil penelitian ini.
3. Terima kasih kepada responden, yang sudah berkenan terlibat dalam proses penelitian implementasi pengawasan dewan pengawas syariah pada operasional Bank.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifudin, O. (2020). PENGARUH KOMPENSASI DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. GLOBAL MEDIA. *MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(1), 409–416.
- Bahri, A. S. (2021). *PENGANTAR PENELITIAN PENDIDIKAN (Sebuah Tinjauan Teori dan Praktis)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Damayanti, F. (2020). PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA PEGAWAI BANK BRI SYARIAH KABUPATEN SUBANG. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 35–45.
- Faozan. (2014). Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 23–40.
- Hanafiah, H. (2021). Pelatihan Software Mendeley Dalam Peningkatan Kualitas Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(2), 213–220.
- Hatta, I. mandasari. (2021). PEMBIAYAAN MUDHARABAH BANK SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 274–285.
- Ilyas. (2019). Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syari'ah. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 7(2), 189–202.
- Irham. (2019). Analisa Persepsi Dosen Terhadap Perbankan Syariah. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 436–456.
- Juhadi. (2020). IMPLEMENTASI MANAJEMEN PERUBAHAN PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DALAM TRANSFORMASI MENUJU REGIONAL CHAMPION BANK. *Value: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 15(2), 156–163.
- Koni, A. (2020). *Manajemen Sumber Daya Insani*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Kurrohman. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), 49-61.
- Nasem, N. (2018). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi terhadap Produktivitas Kerja Tenaga Kependidikan Stit Rakeyan Santang Karawang. *Jurnal Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 209–218.
- Nasser, A. A. (2021). Sistem Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web Dalam Meningkatkan Mutu Siswa Di Era Pandemi. *Biormatika: Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 7(1), 100–109.

- Pradita. (2016). Menelusuri Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pencapaian Syari'a Compliance (Studi di Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri Cabang Nganjuk). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2), 1–10.
- Rahayu, Y. N. (2020). *PROGRAM LINIER (TEORI DAN APLIKASI)*. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Sofyan, Y. (2020). Studi Kelayakan Bisnis Telur Asin H-Organik. *Jurnal Ecodemica*, 4(2), 341–352.
- Sultoni. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Eksyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Islam*, 6(2), 106-115.
- Suryani. (2014). Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 93–134.
- Syukri. (2012). Revitalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Ekonomi Syariah. *JURIS*, 11(1), 1–10.
- Tanjung, R. (2019). MANAJEMEN PELAYANAN PRIMA DALAM MENINGKATKAN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP LAYANAN PEMBELAJARAN (Studi Kasus di STIT Rakeyan Santang Karawang). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 234–242.
- Tanjung, R. (2020). Pengembangan UKM Turubuk Pangsit Makanan Khas Kabupaten Karawang. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(2), 323–332.
- Taufik. (2017). Peran Dewan Pengawas Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu*, 8(1), 1–10.
- Umam. (2015). Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah. *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indomesia*, 1(2), 1–10.